



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI ANTARA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO DENGAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

No. : 88/KK.13.02.20/01/2023

No. : 28/I.1/KS/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal **Dua Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh tiga (20-01-2023)**, bertempat di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. H. MOH. NURUL HUDA, M. Pd** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No 27 Tonatan, Kec. Kota Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63419 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. HAPPY SUSANTO, M.A** : Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berkedudukan di Jalan Budi Utomo No. 10, Ponorogo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No 27 Tonatan, Kec. Kota Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63419;

Pihak 1	Pihak 2
	

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Lembaga Pendidikan yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkedudukan di Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo yang akan mengadakan kegiatan penelitian;
- c. Bahwa atas PROGRAM yang dibuatnya tersebut, PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan program/kegiatan dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah setuju mengadakan Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian , Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini:

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang berkesinambungan antara Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo untuk mendukung peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan Kerjasama dalam melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK dalam menjalin kemitraan untuk melaksanakan fungsi berbagai program yang terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama atau Kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pihak 1	Pihak 2
	

- 3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PARA PIHAK terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan persyarikatan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) DALAM HAL Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.

PASAL 6 STATUS NOTA KESEPAHAMAN

Selama Nota Kesepahaman ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, maka Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, maka pihak lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu pihak.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 7
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- 2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO
Dr.H. MOH. NURUL HUDA, M.PD
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
Jl. Ir. H. Juanda No. 27 Ponorogo
Telp. (0352) 481053

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
EDI SANTOSO, S.E, M.M
Kepala Bagian Humas dan Kerjasama
Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo
Telp. (0352) 481124/081 325 326 325
Email. humas@umpo.ac.id

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang dikaitkan dari Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK yang mana akan dituangkan dalam suatu amandemen atau dokumen tertulis lainnya yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu lainnya yang disetujui oleh PARA PIHAK dan hasil tersebut merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi PARA PIHAK.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, dan bermaterai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Dr. H. MCH. NURUL HUDA, M. Pd
NIP. 196809182000031004

PIHAK KEDUA,



DR. HAPPY SUSANTO, M.A.
NIK. 19751020 201509 12

Pihak 1	Pihak 2
	